

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI ATAS IZIN PENGELUARAN TERNAK, HASIL TERNAK,
HASIL IKUTAN TERNAK, MAKANAN TERNAK DAN PEMANFAATAN HOLDING
GROUND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang Atas Pengeluaran Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 23A Seri B, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu dicabut ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Atas Izin Pengeluaran Ternak, Hasil Ternak, Hasil Ikutan Ternak, Makanan Ternak dan Pemanfaatan Holding Ground.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288)
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130) ;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24-PW.07.03 tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 87 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara-Timur.

MEMUTUSKAN :

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288)
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130) ;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24-PW.07.03 tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1987 Nomor 87 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara-Timur.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIDUSI ATAS PENGE LUARAN TERNAK, HASIL TERNAK, HASIL IKUTAN TERNAK, MAKANAN TERNAK DAN PEMANFAATAN HOLDING - GROUND.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud - dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Ke-pala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan - Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Ternak adalah Hewan piaraan yang faktor-fak-tor kehidupannya seperti tempat berkembang biknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus, seba-gai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa - yang berguna bagi kepentingan hidup manu-sia ;
- e. Ternak besar adalah Jenis Ternak bertubuh besar seperti sapi, Kerbau, dan kuda ;
- f. Ternak kecil adalah Jenis ternak bertubuh kecil seperti kambing, domba, babi dan kelinci ;
- g. Ternak bibit adalah Hewan yang khusus di-pelihara untuk peternakan lanjutan dengan tujuan utama produksi anak ;
- h. Ternak Potong adalah Hewan yang khusus dip-elihara untuk menghasilkan daging ;
- i. Ternak Unggas adalah ternak ayam, itik, angsa dan semua jenis burung ;
- j. Hasil Ternak adalah produk utama ternak yang sesudah diproses dapat langsung dimakan lang-sung oleh manusia, yaitu daging, susu dan telur ;

k. Hasil

- k. Hasil Ikutan Ternak adalah semua produk sampingan ternak yang setelah diproses dapat dipakai untuk menunjang kebutuhan manusia yakni bulu, kulit, tulang, tanduk, darah dan faeces ;
- l. Makanan Ternak adalah semua bahan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak baik berupa hijauan makanan ternak, limbah pertanian atau bahan olahan berupa pellet/konsentrat ;
- (m) Pengeluaran adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan ternak, hasil ternak, hasil ikutan ternak dan makanan ternak melalui darat, laut dan udara dari Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ke Propinsi lain di Indonesia atau ke luar Negeri ;
- n. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan atas ternak, hasil ternak, hasil ikutan ternak dan makanan ternak yang akan dikeluarkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur terhadap penyakit hewan, keabsahan pemilikan dan persyaratan teknis lainnya ;
- o. Penimbangan adalah kegiatan yang dilakukan atas ternak, hasil ternak, hasil ikutan ternak dan makanan ternak yang akan dikeluarkan dari Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui kepastian beratnya ;
- p. Holding Ground (HG) adalah tempat penampungan sementara ternak sebelum ternak tersebut dimasukkan ke stasiun Karantina.

B A B II

IZIN PENGELUARAN TERNAK, HASIL TERNAK, HASIL IKUTAN TERNAK, MAKANAN TERNAK DAN IZIN PEMANFAATAN HOLDING GROUND

Pasal 2

- (1) Izin Pengeluaran dan izin pemanfaatan Holding Ground dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu mutu, kelestarian ternak serta memenuhi persyaratan teknis peternakan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengeluaran dan pemanfaatan holding ground oleh orang atau badan hukum diwajibkan memiliki izin .
- (3) Izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN
PENGELUARAN TERNAK, HASIL TERNAK, HASIL IKUTAN TERNAK,
MAKANAN TERNAK DAN PEMANFAATAN HOLDING GROUND

Pasal 3

- (1) Guna memperoleh izin pengeluaran dan izin pemanfaatan Holding Ground, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis - kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Peternakan dan mengisi formulir yang dilampiri :
 1. Salinan akte pendirian badan hukum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) /Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD);
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU),;
 4. Referensi Bank ;
 5. Foto copy Surat Izin Perdagangan Antar Bulau (SIPAP);
 6. Foto copy Angka Pengenal Ekspor (APE) ;
 7. Telaahan teknis dari Dinas Peternakan,
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin pengeluaran dan izin pemanfaatan holding ground diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan sesuai pasal 3 Peraturan Daerah ini .
- (2) Permohonan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, mendapat jawaban tertulis selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah diterima permohonan.
- (3) Setelah jangka waktu dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata belum ada jawaban tertulis maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditolak secara tertulis.
- (5) Terhadap permohonan yang memperoleh izin dikenakan pungutan leges sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindah tangankan kepada orang dan atau badan hukum lain.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk satu kali.

B A B IV
R E T R I B U S I

Pasal 6

(1) Setiap izin pengeluaran, pemeriksaan, penimbangan dan izin pemanfaatan Holding Ground dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi atas izin sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) pasal ini** adalah sebagai berikut :

1. Ternak besar perekor -----	Rp. 4.000,-
2. Ternak kecil perekor -----	Rp. 250,-
3. Ternak besar bibit perekor -----	Rp. 5.000,-
4. Ternak kecil bibit perekor -----	Rp. 1.000,-
5. Unggas perekor -----	Rp. 100,-
6. Daging perkilogram -----	Rp. 35,-
7. Jerean perkilogram -----	Rp. 20,-
8. Tanduk perkilogram -----	Rp. 10,-
9. Tulang perkilogram -----	Rp. 10,-
10. Bulu perkilogram -----	Rp. 10,-
11. Kulit ternak besar perkilogram -----	Rp. 50,-
12. Kulit ternak kecil perkilogram -----	Rp. 50,-
13. Makanan ternak perton -----	Rp. 750,-

(3) Besarnya retribusi atas izin pemanfaatan holding ground Rp. 150,- perekor setiap pengapalan. *14 hari*

²⁵⁰(4) Pengeluaran yang kurang dari 10 kg, dibebaskan dari ketentuan ayat (2) pasal ini.

Uraian Pengeluaran ditinjau Pande Besar
B A B V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

(1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat pemberian izin.

(2) Pungutan

- (2) Pungutan retribusi dilakukan oleh juru pungut pada Dinas Peternakan yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran, surat bukti tanda setoran dan bentuk karcis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Hasil pungutan dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepada juru pungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pungutan.
- (2) Hasil pungutan yang dimaksud pada pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini setelah dikurangi uang perangsang dibagi sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I ----- 40%(empat puluh persen);
 - b. Untuk Daerah Tingkat II ----- 60%(enam puluh persen) ;

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengeluaran, pemeriksaan, penimbangan dan pemanfaatan holding ground dilakukan oleh Dinas Peternakan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pada Pasal 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

B A B IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 1983 tentang Pungutan Uang atas Pengeluaran Ternak, hasil ternak dan hasil ikutan ternak, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1985 Nomor 23A Seri B dicabut ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 24 Nopember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 NUSA TENGGARA TIMUR
 K E T U A,
 ABRIANUS SOOAI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,
 H. FERNANDEZ

Disahkan oleh :
 Menteri Dalam Negeri
 dengan Keputusan Nomor
 tanggal

Diundangkan dalam
 Lembaran Daerah Propinsi Daerah
 Tingkat I Nusa Tenggara Timur
 Nomor tanggal
 Seri

Sekretaris Wilayah/Daerah,

D I S A H K A N
 Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Tgl: 12 Agustus 1991 No. 721.524.63/745-
 Direktorat Jenderal
 Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
 (Drs. Mch. Dladjad;)

Drs. Saewichio
 NIP : 010034997

A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 1990

TENTANG

RETRIBUSI ATAS IZIN PENGELUARAN TERNAK, HASIL TERNAK,
HASIL IKUTAN TERNAK, MAKANAN TERNAK DAN PEMANFAATAN
HOLDING GROUND

I. PENJELASAN UMUM :

Pembangunan Sub Sektor Peternakan telah cukup berkembang antara lain dengan diberikan pelayanan, kemudahan-kemudahan - untuk berusaha disamping dibangunnya berbagai sarana dan fasilitas peternakan.

Untuk meningkatkan pelayanan Dinas guna melestarikan sumber daya ternak demi kelanjutan produksi peternakan dan untuk menjamin mutu ternak yang merupakan sumber pendapatan bagi petani ternak dan Daerah, disamping untuk menghindari berjangkitnya penyakit hewan dari satu daerah ke daerah yang lain yang dapat merugikan masyarakat petani ternak maupun Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang pengeluaran Ternak, Hasil Ternak, Hasil Ikutan Ternak, Makanan Ternak dan Pemanfaatan Holding Ground dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang "Retribusi Atas Izin Pengeluaran Ternak, Hasil Ternak, Hasil Ikutan Ternak, Makanan Ternak dan Pemanfaatan Holding Ground.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan Dinas dalam usaha pelayanan terhadap masyarakat petani ternak sebagai upaya peningkatan populasi dan pendapatan masyarakat petani ternak, pendapatan Daerah dan melindungi kelestarian sumber daya ternak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu potensi utama penghasil.

Oleh sebab itu segala Pengeluaran Ternak, Hasil Ternak, Hasil Ikutan Ternak, Makanan Ternak harus diperiksa oleh Petugas Peternakan guna menjamin mutu, jenis ternak maupun kesehatannya disamping mengetahui kemampuan produktifitasnya sebagai ternak bibit demi kepentingan daerah ini maupun daerah tujuan pengeluaran.

Segala

Segala biaya pengeluaran dibebankan kepada pemilik/pedagang ternak baik perorangan maupun badan hukum yang mengeluarkan ternak, Hasil Ternak, Hasil Ikutan Ternak, Makanan Ternak dan Pemanfaatan Holding Ground dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas terhadap masyarakat petani ternak.

Pungutan yang dilaksanakan ini merupakan pendapatan bagi Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Pengawasan tersebut juga bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit hewan yang kemungkinan dapat berjangkit akibat pengeluaran ternak, hasil ternak, hasil ikutan ternak, dan makanan ternak yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak diawasi dengan saksama.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 j. yang dimaksudkan dengan daging dalam pasal ini selain daging olahan, juga daging beku, daging sei dan jeroan

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi :

a. Badan Hukum :

- Salinan akte pendirian yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
Bagi perorangan yang belum memiliki NPWP diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD).
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
- Referensi Bank ;
- Foto copy Surat Izin Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) ;
- Telaahan teknis dari Dinas Peternakan.

Sedangkan bagi Badan Hukum yang melakukan kegiatan Eksport keluar Negeri, selain persyaratan tersebut diatas diwajibkan pula melampirkan foto copy Surat Angka Pengenal Eksport (APE).

b. Perorangan :

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
- Telaahan teknis dari Dinas Peternakan.

Pasal 4

Pasal 4

Izin pengeluaran ternak bibit ditertibkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk sedangkan penyebaran alokasi selanjutnya untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Dinas Peternakan.

Izin pengeluaran ternak potong, hasil ternak, hasil ikutan ternak dan makanan ternak diberikan oleh Dinas Peternakan. Persyaratan teknis peternakan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengeluaran ternak, hasil ternak, hasil ikutan ternak dan makanan ternak ialah :

- a. Sapi Bali bibit :
 1. umur 2 - 3 tahun.
 2. tinggi pundak maksimum 104 cm.
 3. jenis kelamin jantan atau betina yang masih produktif.
 4. berat badan jantan 150 - 225 kg
 5. berat badan betina 125 - 150 kg

- b. Sapi Ongale bibit :
 1. umur 2 - 3 tahun.
 2. tinggi pundak maksimum 118 cm.
 3. jenis kelamin jantan atau betina yang masih produktif.
 4. berat badan jantan 175 - 250 kg
 5. berat badan betina 150 - 175 kg.

- c. Kerbau bibit :
 1. umur 2 - 3 tahun
 2. tinggi pundak maksimum 127 cm
 3. jenis kelamin jantan atau betina yang masih produktif.
 4. berat badan jantan 200 - 250 kg
 5. berat badan betina 150 - 175 kg

- d. Kuda bibit :
 1. umur 2 - 3 tahun
 2. tinggi pundak maksimum 120 cm
 3. berat badan jantan 125 - 150 kg
 4. berat badan betina 115 - 135 kg
 5. jenis kelamin jantan atau betina yang masih produktif.

- e. Kambing bibit :
 1. umur minimum 1 - 1½ tahun
 2. jenis kelamin jantan atau betina yang masih produktif.
 3. berat badan 10 - 15 kilogram.

f. Ternak

f. Ternak Potong :

1. Sapi dan Kerbau : berat badan minimum 225 kilogram kelamin jantan tua/kebiri atau betina yang tidak produktif lagi dan sehat.
2. Kambing potong :
 1. umur $1\frac{1}{2}$ - 2 tahun
 2. jenis kelamin jantan /kebiri dan betina non produktif.
 3. berat badan minimum 25 - 30 kilogram.

g. Kuda beban

1. umur minimum 5 tahun
2. tinggi pundak minimum 122 cm.
3. berat badan minimum 175 kilogram.

Pasal 5 s/d pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Besarnya uang perangsang 5% (lima persen) dibagi atas :

- 75 % untuk juru pungut Tingkat II ;
- 25 % untuk juru pungut Tingkat I.

Pasal 9 :

- Pembinaan perlu dilakukan terhadap orang /Badan Hukum untuk menjaga kelestarian sumber daya ternak.
- Pengawasan terhadap pengeluaran ternak yang meliputi jumlah, jenis, mutu kesehatan, persyaratan administrasi, pemanfaatan Holding Ground dan penetapan tempat-tempat pengawasan.

Pasal 10 s/ 14 : Cukup jelas.
